



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 84 /KP/2005

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS
PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN WILAYAH (PUSLITBANGWIL)
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2005-2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas serta efektivitas pengelolaan Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah (Puslitbangwil) Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat pejabat pengelolanya ;
 - b. bahwa berdasarkan surat Usulan Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT) Unmul Nomor 086/J17.2/TU/2005 tanggal 2 Maret 2005 tentang Pencalonan Kepala Puslitbangwil Unmul ;
 - c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b tersebut di atas Pengangkatan Pejabat Ketua dan Sekretaris Puslitbangwil periode 2005-2009 perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 ;
 5. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 ;
 8. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995 ;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004.
 10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 89/PG/2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mencabut pemberlakuan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 35/KP/2005 tanggal 7 Februari 2005 serta memberhentikan dengan hormat personalia pengelolanya, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas di Puslitbangwil-Lemlit Unmul ;

- Kedua : Untuk kepentingan dinas serta kelancaran tugas mengangkat Sdr. Ir.Fahrunsyah, MP. Sebagai Kepala dan Sdr. Ir.Hj. Ni'matul Jannah sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah (Puslitbangwil) Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Puslitbangwil pada diktum kedua keputusan ini adalah empat tahun (periode 2005-2009) dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Wilayah Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Dengan dikeluarkan keputusan ini, keputusan pengangkatan yang tujuannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Maret 2005

A Rektor, y



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M, Sc.
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Ketua Lembaga Penelitian Unmul ;
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Wilayah Unmul ;
7. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.